

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI UU NO.: 21  
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG**

**ABSTRAK**

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Demikian UU No.: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Penjabaran sebagaimana disebutkan di atas ditujukan semata-mata untuk menjangkau segala bentuk kegiatan yang pada dasarnya merendahkan martabat manusia sebagai objek yang bisa di pindahkan dan di perjualbelikan. Praktik perdagangan orang dalam pengertian yang konvensional paling tampak adalah menimpa anak-anak di bawah umur, baik diadopsi paksa maupun menjadi pekerja anak, dan perempuan yang dilacurkan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil judul skripsi “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Penelitian ini mengajukan permasalahan tentang apa saja upaya perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan manusia menurut Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan (*library research*).

Hasil Penelitian tersebut menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan manusia yang terdapat dalam beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sehingga korban maupun keluarga korban dapat mengetahui jenis perlindungan hukum yang tepat bagi si korban dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang sehingga baik korban, keluarga, masyarakat dan pemerintah dapat mencegah dan memberantas kejahatan yang sangat melanggar hak asasi manusia tersebut.

Perdagangan manusia semakin marak terjadi dimana-mana, penyebab utamanya adalah kemiskinan, lapangan kerja yang sempit dan banyaknya pengangguran, dan akibatnya menghalalkan segala cara, ketidakpahaman masyarakat terhadap perdagangan manusia mengakibatkan dirinya menjadi korban, yang mengalami penderitaan fisik, psikis, bahkan trauma yang berkepanjangan, dan butuh waktu yang lama untuk melakukan pemulihan. Bentuk perlindungan antara

lain yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemulangan, bantuan hukum, reintegrasi sosial yang merupakan tanggungjawab negara terhadap warganya.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan Orang

